

**EFEKTIFITAS PATROLI DALAM KEGIATAN
RUTIN YANG DITINGKATKAN POLDA SUMSEL
TERHADAP PENCEGAHAN
TINDAK KEJAHATAN BEGAL DIKOTA
PALEMBANG**

M. FAJRI

NIM : 9 1 2 2 3 0 0 6



TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang hukum

pada Universitas Muhammadiyah Palembang

Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

Dipertahankan pada tanggal 30 April 2025 Di Universitas Muhammadiyah Palembang

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**EFEKTIFITAS PATROLI DALAM KEGIATAN RUTIN YANG
DITINGKATKAN POLDA SUMSEL TERHADAP PENCEGAHAN
TINDAK KEJAHATAN BEGAL DIKOTA PALEMBANG**

Oleh:

NAMA : M. FAJRI

NIM : 9 1 2 2 3 0 0 6

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Magister Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

PROGRAM PASCA SARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

2025

**EFEKTIFITAS PATROLI DALAM KEGIATAN KEGIATAN
RUTIN YANG DITINGKATKAN POLDA SUMSEL
TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK KEJAHATAN BEGAL
DIKOTA PALEMBANG**

TESIS

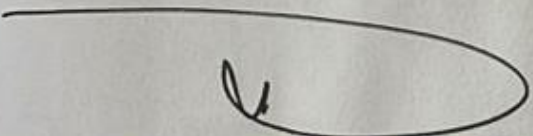
**M. Fajri
91223006**

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal: April 2025

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.
NIDN: 0211096505


Dr. Hi. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum
NIDN: 0006046009

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana

Ketua Program Studi



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri., M.P
NIDN: 0212016802



Dr. MULYADI TANZILI, SH., MH
NIDN :0202106701

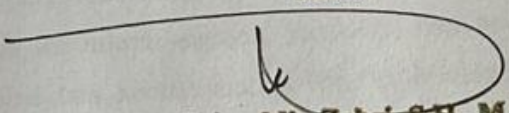
**EFEKTIFITAS PATROLI DALAM KEGIATAN KEGIATAN
RUTIN YANG DITINGKATKAN POLDA SUMSEL
TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK KEJAHATAN BEGAL
DIKOTA PALEMBANG**

TESIS

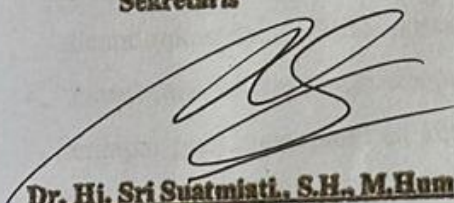
**M. Fajri
91223006**

**Telah dipertahankan dihadapan dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal April 2025**

Ketua


**Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.
NIDN: 0211096505**

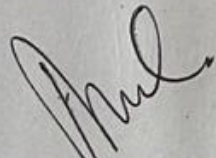
Sekretaris


**Dr. Hi. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum
NIDN: 0006046009**

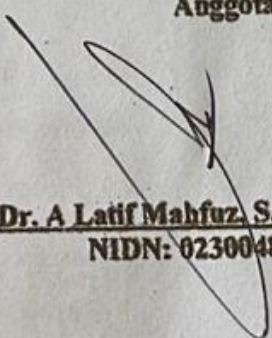
Anggota I


**Dr. H.KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIDN: 8902180023**

Anggota II


**Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H
NIDN: 0205096301**

Anggota III


**Dr. A Latif Mahfuz, S.H., M.Kn
NIDN: 0230048303**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. FAJRI
Tempat / Tanggal Lahir : Curup, 11 Oktober 2000
NIM : 91223006
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang
Menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum baik di universitas Muhammadiyah Palembang maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Palembang, April 2025

Yang membuat pernyataan



M. Fajri

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

لِّلصَّابِرِينَ خَيْرٌ لَّهُوَ صَبَرْتُمْ وَلَيْنَ بِهِ عُوْقِبْتُمْ مَا بِمِثْلِ فَعَاقِبُوا عَاقِبْتُمْ وَإِنْ

Artinya: “Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.”(QS: An-Nahl: 126)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini Penulis persembahkan untuk:

- Kepada kedua orangtua tercinta yaitu : Bapak Edi Arpandi dan Ibu Helna Laili.
- Kepada Adik-Adikku tersayang Dan Seluruh Keluarga ku
- Kepada Calon Bhayangkariku Rabbiyati Ningsi
- Kepada seluruh Tim Unit TURJAWALI POLDA SUMATERA SELATAN.
- Teman – teman Angkatan 35 Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum, Wr. Wb.

Segala Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang Maha Rahman dan Rahim, karena limpahan rahmat serta taufik dan hidayah-Nya yang sangat besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini yang berjudul “ **Efektifitas Patroli Dalam Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Polda Sumsel Terhadap Pencegahan Tindak Kejahatan Begal Dikota Palembang** “. Sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Tesis ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu terselesaikannya tesis ini. Oleh karena itu sudah sepantasnyalah apabila pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya terutama kepada Yth :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Bapak Prof. Ir. Dr. Abid Djazuli, SE, M.M.
2. Direktur/Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri M.P dan Ibu Dr. Sri Wardhani, M. Si.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Alatif Mahfuz, S.H., M.Kn.
4. Dosen Pembimbing Tesis Bapak Dr.Saipuddin Zahri, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati S.H., M.Hum.

5. Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orangtua penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam segala hal, yaitu : Bapak Edi Arpandi dan Ibu Helna Laili.
9. Kapolda Sumatera Selatan Bapak Irjen Pol. Andi Rian R Djajadi, SIK.
10. Kasubdit GASUM Polda Sumatera Selatan Bapak AKBP Jhon Lee, S.H., M. S.i.
11. KANIT IV TURJAWALI Polda Sumatera Selatan Bapak AKP Avif Pinarcoyo.
12. KASI TURJAWALI Polda Sumatera Selatan Ibu AKP Nurani.
13. Seluruh rekan - rekan Angkatan 35 Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, untuk itu sangatlah diharapkan jika adanya kritik, saran dan pendapat dari semua pihak untuk dapat memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini, sehingga tesis ini lebih baik lagi sebagai sumbangan karya ilmiah yang dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata di Indonesia.

Walaikum Salam, Wr. Wb

Palembang, 2025

Penulis

M. FAJRI

ABSTRAK

EFEKTIFITAS PATROLI DALAM KEGIATAN KEGIATAN RUTIN YANG DI TINGKATKAN POLDA SUMSEL TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK KEJAHATAN BEGAL DIKOTA PALEMBANG

**Oleh :
M. FAJRI**

Tugas kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif atau pencegahan kejahatan. Salah satu kegiatan tugas preventif kepolisian adalah patroli. Patroli berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimanakah efektifitas patroli dalam kegiatan rutin yang dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan terhadap pencegahan tindak kejahatan begal di Kota Palembang ?, Dan 2). Apakah kendala yang dihadapi oleh patroli Polda Sumatera Selatan dalam mengatasi tindak pidana kejahatan begal di wilayah Kota Palembang ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). efektifitas patroli dalam kegiatan rutin yang dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan terhadap pencegahan tindak kejahatan begal di Kota Palembang Melalui patroli yang terencana dan didukung dengan sumber daya yang memadai, polisi dapat menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, mencegah terjadinya kejahatan, serta merespons dengan cepat dan tepat ketika tindak kriminal terjadi. Dengan demikian, patroli polisi tidak hanya berfungsi sebagai upaya preventif tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat khususnya dikota Palembang. Dan 2). kendala yang dihadapi oleh patroli Polda Sumatera Selatan dalam mengatasi tindak pidana kejahatan begal di wilayah Kota Palembang adalah : Keterbatasan jumlah personel, anggaran yang tidak memadai, infrastruktur yang kurang memadai, serta kurangnya dukungan teknologi dan partisipasi masyarakat. Hambatan-hambatan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam berbagai aspek, seperti peningkatan sumber daya manusia, alokasi anggaran yang lebih baik, dan penguatan kerjasama dengan masyarakat dengan demikian dapat menciptakan kesinambungan antara kegiatan patroli Polda Sumatera Selatan dengan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan tindakan begal terhadap masyarakat kota Palembang khususnya.

Kata Kunci : Patroli, Polisi, Begal Kota Palembang, Polda Sumatera Selatan

ABSTRACT

PATROL EFFECTIVENESS IN ROUTINE ACTIVITIES INCREASED BY SOUTH SUMATERA REGIONAL POLICE TOWARDS PREVENTION OF MURDER CRIMES IN PALEMBANG CITY

**By :
M. FAJRI**

The police task that is considered the most effective in combating crime in handling and disclosing a crime is a preventive task or crime prevention. One of the preventive police duties is patrol. Patrols function to prevent the meeting of intention and opportunity factors so that they do not occur. disturbance of public security and order. The formulation of the problem in this study is: 1). How effective is the routine patrol activity carried out by the South Sumatra Police in preventing the crime of robbery in the city of Palembang?, And 2). What are the obstacles faced by the South Sumatra Police patrol in overcoming the crime of robbery in the city of Palembang? The research method used in this study is empirical normative research. The data sources used in this study consist of primary and secondary data. Based on the results of the study, it shows that: 1). the effectiveness of routine patrol activities carried out by the South Sumatra Police in preventing the crime of robbery in the city of Palembang Through planned patrols supported by adequate resources, the police can create a safe and orderly environment, prevent crime, and respond quickly and appropriately when a crime occurs. Thus, police patrols not only function as preventive efforts but also as an integral part of the law enforcement system that aims to realize security and order in society, especially in the city of Palembang. And 2). the obstacles faced by the South Sumatra Police patrol in overcoming the crime of robbery in the city of Palembang are: Limitations number of personnel, inadequate budget, inadequate infrastructure, and lack of technological support and community participation. These obstacles indicate the need for improvements in various aspects, such as improving human resources, better budget allocation, and strengthening cooperation with the community so that it can create continuity between the patrol activities of the South Sumatra Police and community participation in preventing acts of robbery against the people of Palembang in particular.

Keywords: *Patrol, Police, Palembang City Robbery, South Sumatra Regional Police*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Ruang Lingkup Penelitian	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	13
1. Kerangka Teoritis	14
2. Kerangka Konseptual	18
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Metode Pendekatan Masalah	22
3. Spesifikasi Penelitian	23
4. Jenis Dan Sumber Data	23

5. Tehnik Pengumpulan Data	24
6. Metode Analisis Data	25
G. Sistematika Penelitian	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas Patroli Polisi

1. Pengertian Efektifitas	28
2. Pengertian Polisi	30
3. Pengertian Patroli Polisi	32

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan	37
2. Pengertian Begal	51

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas patroli dalam kegiatan rutin yang dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan terhadap pencegahan tindak kejahatan begal di Kota Palembang	59
B. Kendala yang dihadapi oleh patroli Polda Sumatera Selatan dalam mengatasi tindak pidana kejahatan begal di wilayah Kota Palembang	90

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA	99
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingkat kejahatan merupakan salah satu aspek kunci yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Tercipta dan terpenuhinya keamanan akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi dan sosial. Bagaimana perkembangan tingkat kejahatan di Indonesia sesudah pandemi Covid -19.

Untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, diperlukan adanya sistem hukum yang berfungsi untuk menegakkan aturan dan menghukum pelaku kejahatan. Sistem hukum yang efektif dan efisien dapat membantu mengurangi angka kejahatan dan meningkatkan keamanan serta ketertiban masyarakat. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, negara membentuk sebuah institusi yang disebut kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dibentuk pada tanggal 1 Juli 1946. Pada periode setelah kemerdekaan, Polri menerapkan sejumlah aturan dan menjalin hubungan kelembagaan dengan berbagai pihak. Fungsi dan tugas kepolisian memegang peran penting sebagai garda terdepan dalam melindungi masyarakat.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas utama kepolisian meliputi:

1. Tugas pembinaan masyarakat, dilakukan dengan pendekatan secara sosial serta mutualisme untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesadaran hukum.

2. Tugas di bidang preventif, meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk memberi perlindungan serta pertolongan.
3. Tugas di bidang represif justisil, yang berkaitan dengan penyidikan dan penyelidikan pada tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Tugas kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif atau pencegahan kejahatan. Salah satu kegiatan tugas preventif kepolisian adalah patroli. Patroli berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat maupun pelanggaran hukum dalam rangka upaya memelihara sekaligus meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan ihwal dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

Pada rilis akhir tahun 2023, Polda Sumsel mengungkap catatan tindak pidana yang mencengangkan sepanjang tahun. Dalam periode tersebut, tercatat sebanyak 14.894 tindak pidana, mengalami kenaikan signifikan sebesar 56,26% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencatat 6.515 tindak pidana.¹ Kapolda Sumsel Irjen Pol A. Rachmad Wibowo SIK, didampingi Wakapolda

¹ <https://www.humas.polri.go.id/2023/12/29/catatan-polda-sumsel-tahun-2023-lonjakan-tindak-pidana>- diakses pada tanggal, Hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024

Sumsel Brigjen Pol M. Zulkarnain SIK MSi, menyampaikan rincian data dan pencapaian dalam rilis tersebut. Penyelesaian tindak pidana juga meningkat drastis, dari 5.749 perkara pada tahun 2022 menjadi 10.267 pada tahun 2023.

Masyarakat dikejutkan dengan makin maraknya tindak kejahatan perampasan kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh anak dibawah umur, yang di istilahkan sebagai begal. Aksi begal jelas mengganggu keamanan masyarakat (*public security*) dan bahkan mengancam keamanan insani (*human security*). Istilah “begal” merupakan istilah yang muncul di masyarakat Indonesia saja, untuk membedakan kejahatan yang dilakukan hanya pada pengendara sepeda motor saja

Begal merupakan kata kerja, sinonim kata begal adalah kata penyamun, sementara kata pembegalan adalah proses, cara, perbuatan yang berarti perampasan atau perampokan.² Secara terminologi kata begal dapat diartikan sebagai sebuah aksi kejahatan (kriminal) seperti perampokan atau perampasan yang dilakukan oleh seseorang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor bahkan biasa sampai melakukan pembunuhan terhadap korban dan korban yang disasar biasanya pengendara sepeda motor. Jadi Begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam.³

Kejahatan begal bukanlah kejahatan biasa karena pembegalan dapat dikatakan akumulasi dari berbagai kejahatan seperti pencurian, pembunuhan,

² Hamzah, *Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal Dikota Makasar*, Jurnal Al- Daulah, Volume 5, No. 1, Januari 2016., Hlm.4

³ *Ibid.*, Hlm. 4

penjambretan, penodongan, dan lain-lain. Pelaku Begal dalam melancarkan aksinya tidak hanya mengambil barang akan tetapi juga sampai membunuh, mengancam dan melukai korbannya, lain dengan kejahatan pencurian dan penjambretan yang hanya mengambil barang milik korbannya tanpa melukai meskipun ada juga yang melukai karena keadaannya yang terpaksa.

Semakin tinggi tingkat kebutuhan di dalam masyarakat, akan sulit dalam mencari pekerjaan, mengakibatkan terbukanya kesempatan teruntuk pelaku kejahatan dan disertai oleh ringannya suatu hukuman menjadikan seringnya terjadi kejahatan jalanan ini. Selain itu masih ada yang kurang tentang pemahaman hukum dan unsur-unsur pembentukan hukum sering dilupakan. Hal ini bisa kita lihat dan mengetahuinya dengan maraknya kejadian kejahatan yang tinggi yang dimana sebagai akibat dari tingkat masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, begal merupakan suatu perbuatan atau tindak pidana yang di dalam KUHP tergolong dalam tindak kejahatan pencurian disertai dengan Kekerasan (*curas*), yang mana pelaku kejahatan begal dihukum atau dituntut dengan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Maraknya kejahatan di tengah-tengah masyarakat kini menjadi fenomena sosial. Hampir setiap hari ada berita tentang kejahatan baik di media cetak maupun elektronik. Jenis kasus pidana tersebut sebagian besar merupakan hal yang umum terjadi di masyarakat, yaitu kejahatan umum atau *common crime*.

Beberapa kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak menjadi perhatian besar masyarakat saat ini khususnya di Propinsi Sumatera Selatan dan kota besar

seperti Palembang yang menjadi ibukota Propinsi. Kejahatan jalanan seperti pencurian, perampokan, pencurian, pencurian sepeda motor, narkoba, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan dan kejahatan sejenis lainnya yang dilakukan oleh anak-anak.

Dosen senior Kriminologi Universitas Terbuka Inggris, Dr. David Scott menenerangkan konsep dan aspek kejahatan merupakan konsep yang kontroversial, tanpa definisi yang disepakati secara universal.⁴ Namun, pendekatan yang paling lugas adalah dari sudut pandang legalistik, di mana kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, khususnya hukum pidana.

Kejahatan jalanan besar di sekitar masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat. Dan ketika kejahatan-kejahatan tersebut dibiarkan terjadi, timbul rasa takut dan tidak aman karena kejahatan - kejahatan tersebut paling dekat dengan masyarakat. Hal ini juga mempengaruhi produktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan proses hukum dan penindakan yang melindungi masyarakat dan memberikan rasa aman dari gangguan kejahatan ini.

Namun sampai saat ini masih belum juga ada satu jawaban yang mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusai baik individu maupun secara berkelompok.

⁴ Bondan Anugrah, Arsenius Wisnu, Aji Patria Perkasa, Analisis Patroli Perintis Presisi Polres Metro Tangerang Kota Menggunakan *Broken Window Theory*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 17, Nomor 3, Desember 2023, Hlm. 2

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.⁵

Kejahatan merupakan pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁶ kejahatan merupakan masalah manusia dan gejala sosial karena dapat terjadi dimana dan kapan saja. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian kendaraan bermotor roda dua. Dimana kendaraan bermotor roda dua merupakan sarana transportasi masyarakat yang mempunyai mobilitas tinggi, sehingga menimbulkan dampak negatif dan meresahkan masyarakat. Pada prinsipnya kejahatan berasal dari dalam diri seseorang baik secara fisik maupun psikis. Dalam pergaulan di masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan peristiwa yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.

⁵ Aris Prio Agus Santoso, Sukendar, Aryono, 2022, *Kriminologi Suatu Pengenalan Dasar*, Pustaka Baru Ekpress, Yogyakarta, Hlm.50

⁶ Barda Nawawi Arief, 2003, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 41.

Kejahatan merupakan permasalahan yang abadi dalam kehidupan manusia, karena berkembang sejalan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks dan semakin banyak peraturan, semakin banyak pula pelanggaran dan kejahatan.⁷

Definisi kejahatan dapat dibedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni :⁸

1. Sudut pandang secara yuridis dan sudut pandang sosiologis. Dilihat dari sudut pandang yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.

2. Sudut pandang secara sosiologis pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan sipenderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.

Tugas satuan kepolisian unit patroli Sabhara yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan pada malam hari dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif karena tugas yang luas tanpa batas, dirumuskan dengan kata- kata berbuat apa saja boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Preventif itu dilakukan dengan 4 kegiatan pokok; mengatur, menjaga, mengawal dan patroli. Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena

⁷ Nursariani Simatupang, Faisal, 2017, *Kriminologi*, Pustaka Prima, Medan, Hlm. 46

⁸ *Ibid.*

berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan. Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan diwilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya.

Patroli Polisi juga dapat dijadikan sasaran menganalisis lingkungan sosialnya yang luas sesuai lingkup tugasnya masing-masing, karena setiap wilayah sering memiliki karakteristik dan problema kepolisiannya masing-masing. Apabila kondisi semacam ini dapat dihayati secara baik oleh setiap petugas patroli, maka menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi dunia kepolisian sekaligus dapat menghilangkan hal-hal monoton, karena waktu akan berjalan cepat sehingga petugas patroli menjadi sangat kekurangan waktu.

Sejarah telah mencatat bahwa kepolisian dan militer senantiasa ada pada setiap negara modern, demikian juga di negara-negara kuno seperti Romawi, cina, dan kerajaan Majapahit juga terdapat kepolisian dan militer dengan sebutan nama yang berbeda. Namun seiring dengan kemajuan peradaban manusia, polisi lalu dijadikan suatu kesatuan tersendiri dan dibebani tanggung jawab untuk memelihara ketertiban umum dan melindungi masyarakat.

Pengetahuan untuk menyelenggarakan fungsi kepolisian yang semula ditanggapi hanya dengan “seni” (*craf*) kemudian berkembang menjadi suatu “profesi”, yang menuntut penggunaan ilmu pengetahuan, yang semakin

terspesialisasi, yakni ilmu kepolisian (*Police Science / Police Studies*), dengan segenap komponen ilmu pengetahuan yang mendukungnya.⁹

Patroli, pengaturan, penjagaan, dan pengamanan serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas esensial dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Satuan Sabhara yang bertugas 24 jam merupakan divisi terbesar dalam kesatuannya baik di Indonesia maupun di dunia. Satuan lalu lintas yang bertugas dalam lingkup lalu lintas, adalah satuan-satuan yang dengan cara hampir sama dalam pelaksanaannya memiliki fungsi patroli. Dengan adanya patroli masyarakat merasa aman dan nyaman saat berkegiatan di malam hari.

Eksistensi dan kedudukan Polri dalam konstelasi Ketatanegaraan di Indonesia mengalami pasang surut dan tarik ulur sedemikian kuat dan dinamis. Tarik ulur atau kalau boleh dikatakan sebagai “rebutan” terhadap institusi Polri didasarkan pada anggapan bahwa siapa yang berhasil menguasai Polri akan memperkuat kekuasaan dan menaikkan prestige lembaga tersebut. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Polri merupakan institusi sipil yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang untuk bertindak keras dalam menangani gangguan keamanan dan ketertiban.

Pada mulanya institusi Polri berada di bawah kewenangan Depdagri, namun Polri berhasil melepaskan diri pada tanggal 1 Juli 1946 dan menjadi

⁹ Chairuddin Ismail, 2015, *Ilmu Kepolisian Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Merlyn Lestari, Jakarta, Hlm. 13

departemen tersendiri.¹⁰ Hanya saja Polri berada dibawah TNI/ ABRI sebagai anak bungsu. Ketika berada dibawah asuhan TNI/ ABRI karakter dan tipikal Polri tidak jauh beda dengan matra militer lainnya, TNI –AD, TNI-AL, dan TNI – AU, sehingga Polri bersifat militeristik. Upaya mensipilkan Polri terus dilakukan dan berhasil pada tanggal 1 Juli tahun 2000 dimana Polri dilepaskan dari institusi militer (ABRI/ TNI), kemudian menjadi institusi sipil yang berkedudukan langsung dibawah Presiden. Hal ini diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menempatkan Polri berada dibawah kendali dan komando Presiden.¹¹

Polisi sebagai aparat penegak hukum berkaitan dengan fungsi kepolisian sebagaimana yang teratur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia mengenai tugas fungsi kepolisian ialah salah satu fungsi pemerintahan negara yang bergerak pada bidang penegakan hukum, perlindungan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penganyoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.

Karena bahaya dan gangguan tersebut bersumber dan ditujukan kepada masyarakat, dan merupakan pekerjaan kepolisian untuk mengatasinya, maka secara umum objek dari kepolisian adalah warga masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok, termasuk lembaga-lembaga penyelenggara fungsi kepolisian tersebut.¹²

¹⁰ Yoyok Ucock Suyono, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2013, Hlm.229

¹¹ *Ibid.*

¹² Chairuddin Ismail, *Op Cit.*, Hlm. 35

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan melakukan penelitian terhadap efektifitas patroli dalam kegiatan rutin yang dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan terhadap pencegahan tindak kejahatan begal di Kota Palembang.

B. Rumusan Masalah

Dalam rangka mempermudah pencapaian tujuan yang diharapkan dalam tesis ini, maka penulis membatasi pada masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektifitas patroli dalam kegiatan rutin yang dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan terhadap pencegahan tindak kejahatan begal di Kota Palembang.
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh patroli Polda Sumatera Selatan dalam mengatasi tindak pidana kejahatan begal di wilayah Kota Palembang ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup penelitian ini mencakup beberapa aspek terutama terkait dengan efektifitas patroli dalam kegiatan rutin yang dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan dalam pencegahan tindak kejahatan begal di Kota Palembang. Dan kendala yang dihadapi oleh patroli Polda Sumatera Selatan dalam mengatasi tindak pidana kejahatan begal di wilayah Kota Palembang.

Penelitian dalam permasalahan ini adalah: Pertama : Kerangka Hukum Analisis Mendalam terhadap efektifitas dalam kegiatan rutin yang

dilakukan oleh patroli Polda Sumatera Selatan terhadap pencegahan tindak kejahatan begal di Kota Palembang.

Kedua: Implementasi terhadap kendala yang dihadapi oleh patroli Polda Sumatera Selatan dalam mengatasi tindak pidana kejahatan begal di wilayah Kota Palembang.

2. Dengan ruang lingkup penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap efektifitas patroli dalam kegiatan rutin yang dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan terhadap pencegahan tindak kejahatan begal di Kota Palembang.
3. Kendala yang dihadapi oleh patroli Polda Sumatera Selatan dalam mengatasi tindak pidana kejahatan begal di wilayah Kota Palembang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pengertian penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah “ suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. *Metodologis* berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsiten berarti tidak adanya hal hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu”.¹³

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan memahami efektifitas patroli dalam kegiatan rutin yang dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan terhadap pencegahan tindak kejahatan begal di Kota Palembang.

¹³ Suratman, Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012, Hlm. 34

2. Menganalisis kendala yang dihadapi oleh patroli Polda Sumatera Selatan dalam mengatasi tindak pidana kejahatan begal di wilayah Kota Palembang.
3. Menganalisis peranan petugas patroli Polda Sumatera Selatan didalam melakukan kegiatan patroli terhadap pencegahan tindak kejahatan begal di kota Palembang dengan melibatkan berbagai aspek , termasuk prosedur tetap (protap) dalam mengatasi tindak kejahatan begal di kota Palembang.

Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kerangka hukum yang mengatur mengenai efektifitas patroli dalam kegiatan rutin yang dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan terhadap pencegahan tindak kejahatan begal di Kota Palembang.
2. Menganalisis kendala yang dihadapi oleh patroli Polda Sumatera Selatan dalam mengatasi tindak pidana kejahatan begal di wilayah Kota Palembang
3. Penelitian ini mengkaji lebih dalam terhadap efektifitas patroli dalam kegiatan rutin yang dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan dalam pencegahan tindak kejahatan begal di kota Palembang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Pada konteks penelitian hukum, *legal research* adalah metode yang digunakan untuk mengembangkan pemahaman tentang isu-isu hukum dengan mengidentifikasi faktor faktor yang terlibat didalam permasalahan hukum

tertentu. Dalam penelitian tesis, ada dua aspek yang menjadi kunci utama terhadap permasalahan hukum yaitu: kerangka teoritis , yang dikenal sebagai landasan teori, dan kerangka konseptual.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis atau landasan teori adalah pondasi teoritis yang mendukung penelitian ini dan membantu mengarahkan analisis. Kerangka teoritis menyoroti teori teori, konsep - konsep, dan prinsip- prinsip yang relevan untuk topik penelitian. Hal ini sangat membantu peneliti memahami landasan pemikiran yang telah ada dan cara cara dimana tipe penelitian telah dijabarkan dalam konteks teoritis. Dalam kontek ini teori - teori ilmiah digunakan sebagai bahan penelitian adalah sebagai berikut :

1) Teori Perlindungan Hukum

Teori ini menjelaskan aspek perlindungan hukum bagi rakyat dalam perspektif hukum pemerintahan atau hukum adminisitrasi terutama mengenai konsep, prinsip, sarana perlindungan hukum dan bentuknya. ¹⁴

Perumusan kaidah hukum yang benar, misalnya, merupakan masalah dogmatik hukum, sedangkan efektifitas hukum merupakan masalah sosiologi hukum dan ilmu sosial lainnya. ¹⁵ Efektifitas hukum akan disoroti dari tujuan yang dicapai yakni efektifitas hukum. Salah satu upaya biasanya akan dilakukan agar supaya warga masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencamtumkan saknsi-sanksinya.

¹⁴ I Dewa Gede Atmadja, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, Hlm. 163

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2019, *Efektivitasi Hukum Dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, Hlm. 2

Menurut Bagir Manan, penyelenggaraan administrasi negara yang bersifat umum tersebut meliputi tugas dan tanggung wewenang administrasi dibidang keamanan dan ketertiban umum. Tugas dan wewenang memelihara, menjaga, dan menegakan keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas dan wewenang paling awal dari tradisional setiap pemerintah.¹⁶ Khusus untuk tugas dan wewenang melindungi, mengayomi, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (*internal order*) di delegasikan kepada lembaga kepolisian.

Teori ini menjelaskan aspek perlindungan hukum bagi rakyat dalam pespektif hukum pemerintahan atau hukum administrasi terutama mengenai konsep, prinsip, sarana, perlindungan hukum dan bentuknya. Perlindungan hukum perspektif hukum administrasi terkait dengan jaminan bahwa hak rakyat dihormati dalam rangka pelayanan publik berkenaan “ tindak Pemerintahan “ berdasarkan atas asas negara hukum.

Membahas efektifitas hukum berarti membahas efektifitas atau penegakan hukum dalam mengatur dan / atau penegakan hukum dan / atau menegakan kepatuhan dan kepatuhan terhadap hukum.¹⁷ Upaya mengantisipasi untuk mengatasi masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana atau penal merupakan cara yang paling tua.¹⁸ Setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebut kan sebagai “ *older philosophy of crime control*”.¹⁹

¹⁶ Yoyok Ucock Suyono, *Op cit.*, Hlm. 77

¹⁷ *Ibid.*, Hlm.2

¹⁸ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 155

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 156

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah penadangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰

Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum, dan Budaya Hukum, Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :²¹

1) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*Living law*) bukan hanya aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang (*Law books*).

2) Struktur Hukum / Pranata Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8

²⁰ Soerjono soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.8

²¹ Lawrence M. Friedman dalam Slamet Triwahyudi, *Problema Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2, Juli 2012, Hlm. 217-218

Tahun 1981 meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuatan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

3) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Penegakan hukum bukanlah berarti banyak pada pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan maupun keputusan hakim saja. Namun justru masalah pokok dari penegakan hukum yaitu terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan suatu dampak positif dan negatif.

2. Kerangka Konseptual

a). Pengertian Efektifitas Hukum

Efektifitas hukum akan disoroti dari tujuan yang dicapai yakni efektifitas hukum. Salah satu upaya biasanya akan dilakukan agar supaya warga masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan saknsi-sanksinya.²²

Membahas efektifitas hukum berarti membahas efektivitas atau penegakan hukum dalam mengatur dan / atau penegakan hukum dan / atau menegakan kepatuhan dan kepatuhan terhadap hukum.

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur non peradilan.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.

Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan.²³

b). Pengertian Polisi

Istilah “ polisi “ pada awal mulanya berasal dari bahasa Yunani “ *Politenia*” yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Pada abad sebelum Masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “ *polis*” pada zaman itu arti polisi sangatlah luas, bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara

²² Soerjono Soekanto., *Op Cit.*, Hlm. 2

²³ *Ibid.*, Hlm.2

kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewa.²⁴

Pengertian Polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Lukman Ali dan kawan-kawan, mendefinisikan Polisi sebagai badan pemerintah, yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya).²⁵

Sejarah perkembangan kepolisian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sejak kemerdekaan hingga sekarang telah mengalami beberapa perubahan status maupun kedudukannya, dan beberapa kali mengalami perubahan Undang-Undang Kepolisian. Antara lain Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal 30 Juni 1961- tanggal 7 Oktober 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berlaku sejak tanggal 7 Oktober 1997 tanggal 8 Januari 2002, dan Undang – Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal 8 Januari 2002 sampai sekarang.

Kepolisian menurut Undang- Undang Nomor. 2 Tahun 2002 adalah segala hal - ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang bertugas menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum,

²⁴ I Ketut Adi Purnama, 2022, *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan Ham*, Refika, Bandung , Hlm. 3

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 4

sehingga lembaga kepolisian ada diseluruh wilayah negara indonesia. Polri sebagai salah satu penegak hukum mempunyai tugas yang besar untuk melaksanakan penegakan hukum. Polisi Patroli adalah kegiatan kepolisian yang berfungsi untuk mencegah terjadinya niat dan kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan.

c). Pengertian Patroli

Patroli berasal dari bahasa Inggris “ *patrol*” yang mempunyai arti pergi mengelilingi (kamp, kota, jalan-jalan dan sebagainya) untuk melihat yang dipatroli tersebut baik dengan berhati –hati atau memperhatikan (terhadap seorang yang melakukan perbuatan yang melanggar peraturan, atau terhadap yang membutuhkan pertolongan, dan sebagainya).²⁶ Sedangkan Patroli itu diartikan: perondaan (oleh Polisi, tentara, dan sebagainya). Perondaan diartikan sebagai perjalanan keliling untuk menjaga keamanan.²⁷

Patroli supaya dilaksanakan oleh 2 orang atau lebih. Karena dalam pelaksanaan patroli akan berhadapan dengan pelanggar hukum dan mencegahnya, aktivitas akan memerlukan kekuatan (*power*) fisik, dan mental serta menggubakan pemikiran yang memerlukan pertimbangan. Sering terjadi petugas patroli yang mengetahui adanya pelanggaran hukum, namun karena tidak dapat diatasi sendiri, maka pelanggaran tersebut tidak dapat ditindak. Dalam patroli polisi akan mengadakan kegiatan observasi, kemudian mengadakan upaya paksa terhadap pelanggar hukum, mengadakan penuntutan. Wewenang tersebut hanya

²⁶ Djunaidi Maskat, 2015, *Patroli Teknik Dan Taktik*, Secapa Polri, Sukabumi, Hlm. 4

²⁷ *Ibid.*, Hlm. 4

dimiliki oleh anggota polri atau polisi khusus yang berakaitan dengan penegakan undang-undang tertentu.

d). Pengertian Kejahatan/ Tindak Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal. Kejahatan dimaksudkan sebagai salah satu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.

Menurut Soesilo ada dua pengertian kejahatan:²⁸ yaitu pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan sipenderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Usaha untuk mengungkapkan masalah kejahatan secara ilmiah diwarnai oleh adanya suatu persaingan dan perbedaan sudut pandang antara mereka yang digolongkan sebagai kaum empiris dan kaum konseptual. Kaum empiris

²⁸ Aris Prio Agus Santoso, *Op Cit* , Hlm. 51

nampaknya sangat gandrung dengan statistik dan setelah membuat prediksi terhadap suatu segi-segi tertentu terhadap kejahatan, kemudian mengadakan suatu analisis untuk menarik suatu kesimpulan tertentu tentang segi-segi yang dimaksudkan. Sebaliknya kaum konseptual kadang-kadang menghindari dari bukti-bukti yang bersifat empiris.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup dan permasalahan dalam tesis ini penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian Hukum normatif empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum atau peraturan yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.²⁹

Penelitian empiris atau sosiologis terdiri dari :³⁰

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum;
- b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.

2. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kebijakan (*Policy-Oriented approach*). Namun karena sasaran utama dalam penelitian ini pada masalah efektifitas penegakan hukum patroli Polda Sumatera Selatan dilapangan, maka pendekatannya ditempuh secara yuridis historis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal/

²⁹ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012, Hlm. 53

³⁰ *Ibid.*, Hlm. 45

horizontal dan sistemik hukum diterapkan, yang bertumpu pada sekunder, dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu badan hukum primer, badan hukum sekunder, dan badan hukum tersier. Menurut Rene David dan Brierly salah satu manfaat dan arti penting dari perbandingan hukum adalah lebih baik memahami dan mengembangkan hukum nasional itu sendiri.³¹

Dalam penelitian atau pengkajian empiris ini diisyaratkan adanya perumusan masalah, penetapan metode dan perumusan teori. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menerapkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan dalam menganalisis terhadap efektivitas hukum patroli dalam kegiatan rutin yang dilakukan Polda Sumatera Selatan terhadap pencegahan tindak kejahatan begal di kota Palembang.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan efektivitas patroli sabhara Polda Sumatera Selatan terhadap penegakan hukum tindak pidana kejahatan begal di kota Palembang.

4. Jenis Dan Sumber Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan sumber data yang tepat, jelas dan terpercaya. Dalam penulisan ini peneliti akan menggunakan sumber data primer dan sekunder.

³¹ Soerjono Soekanto, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm. 43

a. Bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Norma Dasar Pancasila;
- 2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
- 5) Peraturan Kapolri Nomor. 24. Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan;
- 6) Hasil Wawancara Sabhara Polda Sumatera Selatan dengan Masyarakat;

b. Bahan - bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi: Pendapat para ahli-ahli hukum terhadap hasil penelitian;

5. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Wawancara;
- b) Analisis dokumen

Pengumpulan data akan menggunakan analisis dokumen hukum seperti peraturan perundang - undangan, peraturan pemerintah secara lengkap dari berbagai sumber hukum, situs- situs web milik pemerintah, swasta, dan lembaga – lembaga nasional maupun internasional yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dokumen - dokumen ini akan dianalisis secara menyeluruh untuk mengidentifikasi

kerangka hukum, kebijakan kebijakan yang berlaku serta praktik implementasi terhadap efektifitas patroli dalam kegiatan rutin yang dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan terhadap pencegahan tindak kejahatan begal dikota Palembang. Dan kendala yang dihadapi oleh patroli Polda Sumatera Selatan dalam mengatasi tindak pidana kejahatan begal di wilayah Kota Palembang.

c. Studi Literatur

Tehnik ini menggunakan studi literatur hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi literatur akan memungkinkan peneliti untuk memahami secara jelas dan mendalam terhadap efektifitas patroli dalam kegiatan rutin yang dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan terhadap pencegahan tindak kejahatan begal Dikota Palembang. Dan kendala yang dihadapi oleh patroli Polda Sumatera Selatan dalam mengatasi tindak pidana kejahatan begal di wilayah Kota Palembang.

6. Metode Analisis Data.

Analisis dapat dirumuskan sebagai menguraikan atau menguraikan hal yang akan diteliti kedalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.³² Bertolak dari pengertian ini, maka erat kaitannya antara metode analitis dengan pendekatan masalah. Penguraian sistematis terhadap gejala dan data diperoleh dalam penelitian ini, pertama-tama disajikan sejauh mungkin dikemukakan secara kumulatif.

³² Sunaryati Hartono, 2014, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-21*, Cetakan Ke.2, Alumni, Bandung, Hlm 124.

Dalam analisis ini peneliti akan menggunakan beberapa langkah. Langkah pertama : adalah analisis data secara pengelompokan. Data akan disusun secara sistematis berdasarkan topik atau tema tertentu seperti kerangka hukum, kebijakan pemerintah, praktik implementasi, dan isu - isu tentang hak asasi manusia yang relevan. Selanjutnya data akan di kodifikasikan, yaitu diberikan label atau kategori pada informasi yang akurat dalam dokumen dokumen tersebut.

Pengelompokan ini membantu dalam mengidentifikasi untuk menganalisis pola dan temuan- temuan penting dalam pengolahan data. Analisis secara sistematis selanjutnya dilakukan untuk mengolah Tema utama yang muncul dalam dokumen dokumen hukum dan literatur yang diteliti. Pengidentifikasi akan membantu dalam memahami isu isu yang penting yang berkaitan dengan efektifitas patroli dalam kegiatan rutin yang dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan terhadap pencegahan tindak kejahatan begal dikota Palembang. Dan kendala yang dihadapi oleh patroli Polda Sumatera Selatan dalam mengatasi tindak pidana kejahatan begal di wilayah Kota Palembang. Langkah kedua semua temuan - temuan akan dibandingkan dengan teori- teori hukum dan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.

Akhirnya temuan penelitian akan disajikan secara sistematis, akurat dalam laporan penelitian, yang akan mencakup analisis mendalam tentang kerangka hukum, kebijakan dan praktik implementasi terkait permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan tugas akhir ini dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang akurat, jelas dan terstruktur, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami penelitian dan sistematikan penulisan ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan memberikan gambaran latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta metode penelitian dan sistematika didalam penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengertian tentang, Efektifitas Hukum, Pengertian Patroli, Pengertian Polisi, Pengertian Kejahatan/ Tindak Kejahatan, Pengertian Begal.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil temuan dari penelitian dan beserta analisis terhadap efektifitas patroli dalam kegiatan rutin yang dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan terhadap pencegahan tindak kejahatan begal di Kota Palembang, dan kendala yang dihadapi oleh patroli Polda Sumatera Selatan dalam mengatasi tindak pidana kejahatan begal di wilayah Kota Palembang.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini akan menjelaskan terkait kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aris Prio Agus Santoso, Sukendar, Aryono, 2022, *Kriminologi Suatu Pengenalan Dasar*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Abdul Kadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Pertanggung Jawaban Pidana*, Kencana, Jakarta
- Adami Chazawi, 2011, *Kemahiran Dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang
- Andi Muhamamad Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- , 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Abintoro, 2013, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang, Yogyakarta
- Adi Purnama, 2021, *Hukum Kepolisian*, ISBN, Jakarta
- Anton Tabah, 2015, *Patroli Polisi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Barda Nawawi, 2010, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- 2003, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Bambang Waluyo, 2012, *Victimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Chairuddin Ismail, 2015, *Ilmu Kepolisian dan Perkembangannya Di Indonesia*, Merlyn Press, Jakarta
- Chairul Huda, 2021, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta
- Djunaidi Maskat, 2015, *Patroli Tehnik Dan Taktik*, Secapa Polri, Sukabumi
- Dahlan Al Burry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola Surabaya, Yogyakarta

- Didik M. Arif Mansur dan Elisantris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Rajawali Pers, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- I Ketut Adi Purnama, 2022, *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan Ham*, Refika Aditama, Bandung
- I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budhiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang
- Liza Agnesta Krisna, 2012, *Hukum Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta,
- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Hamdan, 2014, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2015, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta
- Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Richard, Steers, 2005, *Efektifitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta
- Munir Fuady, 2014, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta
- Nalom Kurniawan Barlyan, 2020, *Penetapan Tersangka Dan Praperadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nursariani Simatupang, Faisal, 2017, *Kriminologi*, Pustaka Prima, Medan
- P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Adiya Bakti, Bandung
-, 2022, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta

- R. Abdussalam, 2014, *Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta
- Rena Yulia, 2010, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- RE Bringbing, 2009, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta
- Romli Atmasasmita, Didik Endro Purwoleksono, Nur Basuki Minarno, 2015, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta
- Roscoe Pond, 2009, *Filsafat Hukum*, Bhatara, Jakarta
- Syamsuddin Pasamai, 2011, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Cet.II. PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makasar
- Suratman, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung
- Sunaryati Hartono, 2014, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-21*, Cetakan Ke.2, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2022, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- , 2019, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung
- Suharto, 2014, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*, Kencana, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Titik Triwulan, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta
- W.j.s. Purwodarminto, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Yoyok Ucuk Suyono, 2013, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Laksbang Grafika, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen , 2010, Pustaka Widyatama, Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Peraturan Kapolri Nomor. 24. Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan

Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2017 tentang Patroli

C. Jurnal

Andrian Dwi Putra, Gracilia Stevi Martha, Muhammad Fikram, dkk, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia*, Politehnik Statistika STIS, Volume 3, No. 2, November, 2020

Bondan Anugrah, Arsenius Wisnu, Aji Patria Perkasa, Analisis Patroli Perintis Presisi Polres Metro Tangerang Kota Menggunakan *Broken Window Theory*, Jurnal Ilmu Kepolisian, _Volume 17, Nomor 3, Desember 2023

Endar Susilo, *Peranan Patroli Polisi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan di Indonesia Analisis Yuridis Normatif*, Jurnal Thengkyang, Volume 8, No. 2, Juni, 2023

Ediwarman, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 8, No. 1, Mei 2012

Hamzah, *Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal Dikota Makasar*, Jurnal Al- Daulah, Volume 5, No. 1, Januari 2016

Lawrence M. Friedman dalam Slamet Triwahyudi, *Problema Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2, Juli 2012,

JH. Sinaulan, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*, Jurnal Universitas JayaBaya, Volume 04, Nomor. 01, Februari 2018

Ryanto Ulil Anshar, Joko Setiyono, *Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Mei 2020

Romanus Ate, *Fungsi Preventif Patroli Brimob dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan*, Jurnal S-I Ilmu Sosial, Volume 1. Nomor 1, Juli, 2012

Suwedin Moktar dan Wilda Fasim Hasibuan, *Penyebab Perilaku Begal di Batu Aji (Cause of Begal Behavior in Batu Aji)*, Jurnal Kopasta, Volume 5, No. 2, Januari, 2018

D. Web Site, Media Masa, Internet

Chandra Budiman, Sumsel Update, *Komplotan Pelaku Begal Pakai Mobil Siga Yang Meresahkan Warga Palembang Ditangkap*, Dalam <https://sumselupdate.com>, diakses pada Rabu 05 Maret 2025. <https://sumselupdate.com/komplotan-pelaku-begal-pakai-mobil-siga-yang-meresahkan-warga-palembang-ditangkap>

Fikri Muhammad, “lonjakan tindak pidana”, www.humas.polri.go.id di akses pada Selasa, tanggal 16 Juli 2024. Dalam <https://www.humas.polri.go.id/2023/12/29/catatan-polda-sumsel-tahun-2023-lonjakan-tindak-pidana>

E. Wawancara

AKBP John Lee, diwancarai oleh M. Fajri, 26 Februari 2025, Kasubdit Samapta Polda Sumatera Selatan

AKP Avif Pinarcoyo, diwancarai oleh M. Fajri, 25 Februari 2025, Kanit IV Turjawali Polda Sumatera Selatan

AKP Nurani, diwancarai oleh M. Fajri, 25 Februari 2025, PS. Kasi IV Turjawali Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan